



PUTUSAN

Nomor 918 K/Pid/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan

Terdakwa I, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **DENNY AGUNG SAPUTRA alias DENNY;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun/13 Mei 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kampung Juraganan, RT. 06/08, Nomor 6, Kelurahan Kebayoran Lama, Kecamatan Grogol Utara, Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Kerja;
- II. Nama : **MUHAMMAD SYACHLANI alias ALAN;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun/2 Januari 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kampung Slipi, RT. 09/07, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
- III. Nama : **RIDWAN MAHARDIKA alias RIDWAN;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun/17 Agustus 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 918 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jalan K.S. Tubun III, Slipi Dalam, RT. 001/004,
Nomor 4, Kelurahan Slipi, Kecamatan
Palmerah, Jakarta Barat;

Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Kerja;

IV. Nama : **SENDI alias BONEK;**

Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun/18 Agustus 1999;

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Kampung Slipi, K.S. Tubun Dalam, RT.
03/03, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah,
Jakarta Barat;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa I tersebut ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara
(Rutan) sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV tersebut ditahan dalam
Tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 29 September 2017
sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-3 dan ke-4 KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 dan ke-3 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Jakarta Pusat tanggal 6 Maret 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Denny Agung Saputra alias Denny, Terdakwa
II. Muhammad Syaclani alias Alan, Terdakwa III. Ridwan Mahardika

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 918 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Ridwan dan Terdakwa IV. Sendi alias Bonek telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau setidaknya bukan kepunyaan Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika masuk ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika perbuatan mengakibatkan luka berat dan mengakibatkan meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-3 dan ke-4 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I. Denny Agung Saputra alias Denny, Terdakwa II. Muhammad Syaclani alias Alan, Terdakwa III. Ridwan Mahardika alias Ridwan dan Terdakwa IV. Sendi alias Bonek dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Disita dari Terdakwa I. Denny Agung Saputra alias Denny: 1 (satu) unit HP merek VIVO warna gold;
 - b. Disita dari TKP:
 - b1. Pecahan kaca lampu sepeda motor;
 - b2. 1 (satu) karet pelindung tangki bensin sepeda motor;
 - b3. 1 (satu) pelindung spidometer;
 - b4. 1 (satu) spion sepeda motor;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 918 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Disita dari MAKAR IGD RSCM;
- d. 1 (satu) celana pendek warna merah merek Abercrombie & Fitch ukuran 38 terdapat noda darah;
- e. 1 (satu) kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Billabong terdapat noda darah;
- f. 1 (satu) celana dalam warna kuning terdapat noda darah (milik korban Devarel Raffi Ariodi);
- g. 1 (satu) jaket sweater warna hitam merek PULL & BEAR ukuran M/38 bernoda darah dan terdapat 3 (tiga) lubang bekas tusukan di punggung dan 1 (satu) tusukan di lengan kanan;
- h. 1 (satu) celana panjang jeans warna biru terdapat noda darah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- i. 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna pink yang disita dari Terdakwa I. Denny Agung Saputra alias Denny dikembalikan kepada saksi Rizki Fahlifi Junior;
- j. 1 (satu) unit sepeda motor Beat Biru yang disita dari Terdakwa I. Denny Agung Saputra alias Denny dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1591/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst. tanggal 10 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. DENNY AGUNG SAPUTRA alias DENNY, Terdakwa II. MUHAMMAD SYAHCLANI alias ALAN, Terdakwa III. RIDWAN MAHARDIKA dan Terdakwa IV. SENDI alias BONEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat pada tubuh dan menyebabkan matinya orang”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing:

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 918 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Terdakwa I. DENNY AGUNG SAPUTRA alias DENNY selama 6 (enam) tahun;
- Untuk Terdakwa II. MUHAMMAD SYAHCLANI alias ALAN selama 10 tahun;
- Untuk Terdakwa III. RIDWAN MAHARDIKA selama 8 (delapan) tahun;
- Untuk Terdakwa IV. SENDI alias BONEK selama 6 (enam) tahun;
- 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit 1 buah HP merek VIVO warna gold;
 - Pecahan kaca lampu sepeda motor;
 - 1 (satu) karet pelindung tangki bensin sepeda motor;
 - 1 (satu) pelindung spidometer;
 - 1 (satu) spion sepeda motor;
 - 1 (satu) celana pendek warna merah merek Abercrombie & Fitch ukuran 38 terdapat noda darah;
 - 1 (satu) kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Billabong terdapat noda darah;
 - 1 (satu) celana dalam warna kuning terdapat noda darah (milik korban Devarel Raffi Ariodi);
 - 1 (satu) jaket sweater warna hitam merek PULL & BEAR ukuran M/38 bernoda darah dan terdapat 3 (tiga) lubang bekas tusukan di punggung dan 1 (satu) tusukan di lengan kanan;
 - 1 (satu) celana panjang jeans warna biru, terdapat noda darah;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna pink
Dikembalikan kepada saksi Rizki Fahlifi Junior;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Beat Biru;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I. Denny Agung Saputra alias Denny;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 918 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 161/PID.SUS/2018/PT.DKI tanggal 28 Juni 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari penasihat Hukum Terdakwa I dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1591/Pid.Sus/2017/PN.JKT.PST, tanggal 10 April 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 36/Akta Pid/2018/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 36/Akta Pid/2018/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juli 2018, Penasihat Hukum Terdakwa I yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2018, mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Agustus 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 Agustus 2018;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 918 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Juli 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Juli 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Juli 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 Agustus 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I pada tanggal 17 Juli 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juli 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Juli 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa I tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

A. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:

1. Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 918 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri untuk seluruhnya, merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat pada tubuh dan menyebabkan matinya orang” melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-2 dan ke-3 KUHP sesuai dakwaan kedua Penuntut Umum;

Bahwa demikian pula *judex facti* tersebut secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidananya sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP sehingga Terdakwa I dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun, Terdakwa II dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, Terdakwa III dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta Terdakwa IV dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun;

2. Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian dan lamanya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang pemeriksaannya tidak tunduk pada tingkat kasasi;
3. Bahwa putusan *judex facti* tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang;

B. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa I:

1. Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa I tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* tersebut tidak salah menerapkan hukum seperti yang dipertimbangkan di atas sebelumnya;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 918 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa I tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang berupa penghargaan suatu kenyataan yang pemeriksaannya tidak tunduk pada tingkat kasasi;
3. Bahwa putusan *judex facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka terdapat alasan yang cukup sesuai dengan ketentuan hukum untuk menolak permohonan kasasi Terdakwa I;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 170 Ayat (2) ke-2 dan ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I. **DENNY AGUNG SAPUTRA alias DENNY** tersebut;
 - Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **17 Oktober 2018** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.,**

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 918 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

t.t.d./**Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**

t.t.d./**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d./**Muhammad Eri Justiansyah, S.H.**

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** sebagai Anggota/Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/Pembaca III, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** dan Hakim Agung/Pembaca II, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Jakarta, 6 April 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

t.t.d./**Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 918 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)